

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Batak merupakan salah satu kelompok etnis yang hidup di tengah keberagaman suku bangsa di Indonesia. Berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Batak pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan kelompok etnis lain di Indonesia. Suku Batak kerap dikaitkan dengan kelompok Mongoloid dan memiliki kedekatan dengan rumpun Melayu serta masyarakat yang mendiami kawasan Nusantara, Asia Tenggara, dan kepulauan di bagian selatan Samudra Pasifik. Identitas masyarakat Batak tetap dapat dikenali melalui kekayaan budayanya yang beragam. Keanekaragaman tersebut turut membentuk karakter hukum adat Batak yang khas dan memiliki keunikan tersendiri.

Menurut Moh. Koesnoe, hukum adat berasal dari pandangan sosial tentang manusia dan alam semesta, serta pada dasarnya mencakup seluruh nilai-nilai beserta penerapannya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia. Menurut Hazairin, hukum adat adalah “cara hidup”.¹ Hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan merupakan norma sosial yang mengatur proses-proses terkait perkawinan dan tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan resmi.

¹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016, hlm. 40

Istilah tersebut menggambarkan adanya ketentuan adat yang telah diterima dan disepakati bersama oleh masyarakat dalam suatu kelompok budaya tertentu.²

Jenis-jenis struktur keluarga yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 1. Patrilineal (keturunan dari pihak ayah), 2. Matrilineal (keturunan dari pihak ibu), dan 3. Parental (keturunan dari bapak dan ibu) Sistem parental merupakan pola penarikan garis keturunan yang berasal dari pihak ayah maupun ibu. Kehidupan masyarakat Batak lebih kuat berlandaskan sistem patrilineal, yaitu hubungan keturunan yang ditelusuri melalui pihak ayah. Masyarakat Batak Karo mengenal istilah “marga” untuk menunjukkan kelompok orang yang diyakini berasal dari satu garis keturunan. Marga menempati kedudukan penting dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Perkawinan dalam tradisi Batak tidak hanya menyatukan kedua mempelai, tetapi juga membentuk hubungan erat antara keluarga kedua belah pihak serta masyarakat adat di sekitarnya.

Masyarakat adat Karo menganut sistem kekerabatan yang dikenal sebagai *asymmetrisch connubium*. Sistem tersebut menetapkan larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari marga yang sama. Ketentuan mengenai larangan menikah bagi orang-orang yang memiliki hubungan keturunan sejenis telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat tersebut tetap dipatuhi, dihormati, dan dipertahankan oleh masyarakat Batak Karo hingga saat ini. Istilah *semarga* digunakan untuk

² Dedisyah Putra, *Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam, El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam I*, Vol 2 No.2, 2020, hlm 12

menyebut orang-orang yang dipandang memiliki hubungan darah atau berasal dari satu garis keturunan. Larangan perkawinan semarga pada dasarnya mengandung pengertian bahwa laki-laki dan perempuan tidak dapat melangsungkan perkawinan apabila keduanya berasal dari garis paternal yang sama.³

Perkawinan dalam tradisi masyarakat Batak karo memang pada dasarnya dipandang sebagai sesuatu yang sakral, sehingga pelaksanaannya masih mengikuti aturan adat karo secara ketat. Masyarakat Batak karo memiliki prinsip kekerabatan yang kuat berdasarkan hubungan genealogis atau garis keturunan keluarga. Perkawinan memiliki peran penting sebagai dasar untuk meneruskan keturunan, menjaga keberlanjutan garis keluarga, serta mempertahankan status sosial dalam masyarakat adat. Makna perkawinan perlu dipahami melalui struktur keluarga dan sistem keturunan, hal tersebut terjadi karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat hukum adat.⁴

Perkawinan semarga antara anggota klan yang sama tidak diperbolehkan karena masyarakat karo pada umumnya meyakini setiap individu yang menggunakan nama marga serupa dianggap masih mempunyai pertalian darah. Kerisauan muncul apabila pernikahan tersebut terjadi, yaitu anak-anak yang dilahirkan berisiko mengalami gangguan perkembangan. Larangan tersebut

^{3 3} A. Millati Azka., “Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif ‘Urf,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, Vol 2 No. 2, 2021, hlm. 91

⁴Yenny Febrianty, *Hukum Adat dan Perkawinan di Indonesia: bab II dan Perubahan*, Jakarta: Eureka Media Aksara, 2024, hlm. 45

sesuai dengan pandangan Surojo Wignjodipuro yang menjelaskan bahwa hukum adat merupakan seperangkat kaidah yang tumbuh, mengalami perkembangan, dan tetap diterapkan dalam kehidupan masyarakat, serta mencerminkan norma kedamaian yang dianut oleh masyarakat tersebut. Surojo Wignjodipuro juga menyatakan bahwa hukum adat berasal dari perilaku yang kemudian menjadi kebiasaan dalam kehidupan sosial yang berlangsung sejak dahulu, saat ini, dan pada masa mendatang.⁵

Pernikahan dalam adat Karo memiliki tujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, terutama dalam menjaga dan meneruskan garis keturunan dari pihak ayah. Keharmonisan keluarga maupun kerabat dipandang tercapai melalui pelestarian nilai-nilai budaya tradisional, terjaganya kedamaian, serta keberlanjutan warisan adat. Masyarakat Karo memandang bahwa sahnya suatu pernikahan ditentukan oleh ketentuan agama dan diperkuat melalui hukum adat. Keabsahan tersebut dapat terpenuhi apabila seluruh rangkaian upacara pernikahan adat Karo dijalankan dengan baik serta tidak melanggar larangan-larangan yang berlaku dalam pernikahan tradisional Karo.

Ketentuan adat masyarakat Batak Karo tetap dipertahankan dan dijalankan hingga sekarang. Penerapannya tidak terbatas pada masyarakat Batak Karo yang bermukim di wilayah adat Kabupaten Karo, tetapi juga mencakup masyarakat Karo yang tinggal di luar daerah tersebut. Ketentuan dan tradisi adat Batak Karo tetap mengikat seluruh anggota masyarakat Karo tanpa membedakan wilayah

⁵Surojo Wignjodipuro, *Op, Cit* hlm. 11

tempat tinggalnya. Baik mereka yang masih berada di sekitar Medan maupun yang telah bermigrasi, karena di beberapa wilayah masih terdapat komunitas Batak Karo yang telah menetap di kota atau wilayah tertentu, dengan demikian Ketentuan hukum adat Batak Karo tetap mengikat masyarakat Karo yang menetap di luar daerah asalnya, termasuk mereka yang tidak lagi tinggal di Kabupaten Karo.

Masyarakat Karo mengenal lima kelompok marga pokok yang disebut Merga Silima, yakni Ginting, Karo-karo, Tarigan, Perangin-angin, dan Sembiring. Perkawinan semarga antara sesama anggota klan dalam masyarakat Karo hanya diperbolehkan pada klan Sembiring. Empat klan lainnya menurut tradisi yang berlaku saat ini tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan dengan sesama klan. Ketentuan perkawinan semarga/sesama klan dalam kelompok Sembiring berlaku bagi seluruh anggotanya, masyarakat yang bermukim di kawasan Tanah Karo ataupun di wilayah lain di luar kawasan tersebut. Kebolehan perkawinan tersebut berkaitan dengan perkembangan hukum adat yang dipengaruhi oleh faktor agama serta perubahan sosial dalam masyarakat namun semua itu kembali lagi pada lingkungan sekitarnya.⁶

Marga dalam suku karo itu sendiri juga memiliki beberapa cabang, contohnya pada karo-karo dan perangin-angin. Marga karo-karo memiliki seperti anak cabang yaitu Barus, Sinuhaji, Surbakti, Sukapiring, Purba, dan masih banyak lagi. Begitu pun juga dengan perangin-angin yang memiliki anak

⁶ Sempa Sitepu, *Sejarah Pijer Podi, Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia*, Medan: CV. Bina Media Perintis, 2004, hlm. 25

cabang bangun, Sukatendel, Pinem, Sebayang, dan lain sebagainya. Kesusahan itulah yang terkadang dialami oleh anak muda, karena banyaknya anak suku cabang dari setiap marga.

Penelitian ini terdapat kebaruan penelitian *novelty* yang terletak pada penelitian sebelumnya yang telah membahas perkawinan semarga pada suku Batak Karo namun fokusnya masih pada larangannya saja, tidak spesifik akibat hukumnya. Penelitian ini tidak hanya membahas larangan dan sanksi adat, tetapi juga mencoba melihat akibat hukum dari perkawinan semarga. Penelitian ini juga membandingkan bagaimana aturan adat tersebut berhadapan dengan hukum sehingga menghasilkan perspektif baru tentang harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif.

Berdasarkan fenomena itu sehingga penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dengan judul **“AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK KARO DALAM MARGA KARO-KARO RAS ANAK BERUNA ”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perkawinan pada masyarakat adat Batak Karo ditinjau dari hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pada perkawinan semarga dalam komunitas karo-karo ras anak beruna?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis terkait praktik perkawinan yang sebenarnya pada masyarakat adat batak karo terkhusus pada komunitas karo-karo ras anak beruna sehingga pembaca dapat mengerti bagaimana aturan perkawinan yang di perbolehkan pada suku batak karo.
2. Menganalisis Akibat hukum yang terjadi pada masyarakat adat batak karo dalam komunitas karo-karo ras anak beruna apabila melakukan perkawinan perkawinan semarga dilihat dari hukum adat maupun hukum positif Indonesia dengan tujuan agar pembaca lebih mengerti apa konsekuensi hukum yang akan timbul apabila perkawinan semarga tetap dilaksanakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian hukum adat, khususnya mengenai larangan dan akibat hukum dari perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Karo. Memberikan kontribusi terhadap literatur hukum adat yang masih terbatas pada kajian umum, dengan fokus pada komunitas Karo-Karo Ras Anak Beruna. Memberikan manfaat sebagai rujukan ilmiah bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti yang hendak menelaah secara lebih mendalam keterkaitan antara hukum adat dan hukum positif dalam bidang perkawinan..

2. Manfaat Praktis

Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai sumber kepustakaan bagi kalangan mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang bermaksud mendalami relasi antara ketentuan adat dan peraturan hukum nasional dalam persoalan perkawinan. sehingga penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan referensi. Penelitian ini juga dipakai sebagai syarat kelulusan penulis di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini disajikan melalui kajian terhadap penelitian penelitian sebelumnya, dengan tujuan menghindari adanya duplikasi penelitian yang membahas topik serupa. Peneliti menyusun paparan tersebut dalam bentuk table seperti berikut:

No	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Frans Sembiring, Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Uu Perkawinan, 2023 ⁷	1. Bagaimana peraturan adat Batak Karo dan Undang-Undang perkawinan mengenai larangan perkawinan semarga bagi masyarakat adat Batak Karo? 2. Bagaimana sanksi Hukum adat Batak Karo dan sanksi di dalam Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan semarga bagi masyarakat adat Batak Karo?	Sama-sama membahas terkait perkawinan semarga pada masyarakat batak karo.	Penelitian sebelumnya berfokus pada peraturan larangan perkawinan semarga serta sanksi yang akan diperoleh dari perkawinan semarga, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada akibat hukum dari perkawinan semarga menurut hukum adat dan hukum positif.
2	Rayani Saragih, Gio Fani Sembiring & Gabriel Nickodemus,, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Karo Tentang Perkawinan Semarga, 2023 ⁸	1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dalam adat batak karo? 2. Bagaimana penerapan hukum adat Karo terhadap kasus perkawinan semarga?	Sama-sama membahas terkait perkawinan semarga.	Penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana penerapan hukum adat karo terkait perkawinan semarga, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti akan berfokus pada akibat hukum yang timbul dari perkawinan semarga dilihat dari hukum adat dan hukum positif
3	Ika Saprianti Butar-Butar, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan	1. Bagaimana peraturan perkawinan semarga menurut hukum Islam ? 2. Bagaimana peraturan	Sama-sama membahas terkait perkawinan semarga.	Penelitian sebelumnya berfokus pada hukum islam dan hukum adat dalam perkawinan semarga pada suku batak, sedangkan penelitian yang akan

⁷ Frans Sembiring, *Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat dan Uu Perkawinan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 2023

⁸ Rayani Saragih, Gio Fani Sembiring & Gabriel Nickodemus, *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Karo Tentang Perkawinan Semarga*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi , 2023

	Semarga Pada Suku Batak Toba , 2021 ⁹	perkawinan semarga menurut hukum adat?		penulis teliti berfokus pada akibat hukum yang timbul dari perkawinan semarga dalam komunitas karo-karo ras anak beruna
4.	Resa Sanialoka, Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring (Studi Pada Masyarakat Karo Di Tanjung Merawa Kec.Tiganderket). 2022 ¹⁰	1.Apakah perkawinan semarga dalam hukum adat dapat dicatatkan sebagai perkawinan sah menurut hukum nasional? 2.Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan semarga dalam klan sembiring?	Sama-sama membahas terkait perkawinan semarga dalam masyarakat adat batak karo.	Penelitian sebelumnya berfokus pada perkawinan semarga pada klan sembiring yang berada di desa tanjung merawa, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada perkawinan semarga pada komunitas karo-karo.

Tabel 1.1 Keaslian dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Sumber : Skripsi dan E-Journal

Penelitian yang dilakukan oleh Frans Sembiring menyoroti larangan perkawinan semarga bagi masyarakat Batak Karo serta sanksi adat yang dikenakan. Fokus utamanya adalah bagaimana aturan adat dan Undang-Undang Perkawinan mengatur larangan tersebut, serta bentuk sanksi yang timbul. Persamaannya dengan penelitian yang kamu lakukan adalah sama-sama membahas perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Karo. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian Frans

⁹ Ika Saprianti Butar-Butar, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga Pada Suku Batak Toba*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021

¹⁰ Resa Sanialoka, *Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Studi Pada Masyarakat Karo Di Tanjung Merawa Kec.Tiganderket*, Skripsi, Program Sarjana Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2022

lebih menekankan pada aturan larangan dan sanksi, sedangkan penelitianmu akan mendalami akibat hukum dari perkawinan semarga menurut perspektif hukum adat dan hukum positif.

Penelitian Rayani Saragih, Gio Fani Sembiring, dan Gabriel Nickodemus mengkaji pelaksanaan perkawinan dalam adat Batak Karo serta penerapan hukum adat terhadap kasus perkawinan semarga. Persamaannya dengan penelitianmu adalah sama-sama membahas fenomena perkawinan semarga. Perbedaannya, penelitian mereka lebih menekankan pada bagaimana hukum adat diterapkan dalam praktik, sementara penelitianmu akan menyoroti akibat hukum yang timbul dari perkawinan semarga, baik dari sudut pandang hukum adat maupun hukum positif.

Penelitian Ika Saprianti Butar-Butar membahas perkawinan semarga pada suku Batak Toba dengan tinjauan hukum Islam dan hukum adat. Persamaannya dengan penelitianmu adalah sama-sama membahas perkawinan semarga. Perbedaannya cukup jelas dapat dilihat, bahwa penelitian Ika berfokus pada perspektif hukum Islam dan adat Batak Toba, sedangkan penelitianmu akan menitikberatkan pada akibat hukum perkawinan semarga dalam komunitas Karo-Karo Ras Anak Beruna, sehingga lebih spesifik pada konteks adat Karo.

Penelitian Resa Sanialoka meninjau perkawinan semarga dalam klan Sembiring di Tanjung Merawa, Kecamatan Tiganderket. Fokusnya adalah apakah perkawinan semarga dapat dicatatkan sebagai perkawinan sah menurut hukum nasional serta akibat hukum yang ditimbulkan. Persamaannya dengan penelitianmu adalah sama-sama membahas perkawinan semarga dalam masyarakat Karo.

Perbedaannya, penelitian Resa lebih terbatas pada klan Sembiring di wilayah tertentu, sedangkan penelitianmu akan menyoroti akibat hukum perkawinan semarga dalam komunitas Karo-Karo Ras Anak Beruna secara lebih luas.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan Di Indonesia

1.6.1.1. Pengertian Perkawinan Pada UU No 1 Tahun 1974

Makna perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan sebagai keterikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan yang menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Kehidupan bersama itu diarahkan pada terbentuknya keluarga yang bahagia, berlangsung langgeng, dan bertumpu pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut menghendaki terciptanya rumah tangga yang rukun serta mampu dipertahankan sepanjang kehidupan pasangan. Tujuan itu sejalan dengan gagasan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah yang mencerminkan ketenteraman serta kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.¹¹ Pembentukan keluarga juga diarahkan untuk memperoleh keturunan yang memiliki kedudukan sah serta tumbuh dengan baik.

¹¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, hlm. 9.

1.6.1.2. Pengertian Perkawinan Menurut KUHPER/BW

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak merumuskan pengertian perkawinan secara khusus. Pasal 26 KUHPerdata hanya menegaskan bahwa perkawinan dipandang berdasarkan hubungan keperdataannya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa KUHPerdata lebih menitikberatkan perkawinan pada aspek hukum perdata daripada memberikan definisi secara lengkap. Perkawinan dalam perspektif hukum perdata dapat dipahami sebagai kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam kedudukan sebagai suami istri serta membentuk keluarga. Pengaturannya berfokus pada hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri, termasuk konsekuensi yuridis terhadap anak serta kekayaan dalam perkawinan.

Dasar hukum mengenai perkawinan dalam BW diatur dalam Pasal 26–28 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila pelaksanaannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pasal-pasal tersebut menempatkan perkawinan sebagai kontrak perdata yang memiliki konsekuensi luas, seperti kedudukan anak sah, pewarisan, dan pengaturan harta bersama. KUHPerdata juga mengatur syarat-syarat sahnya perkawinan, baik syarat formil (misalnya

pencatatan dan persetujuan) maupun syarat materiil (misalnya usia dan kesepakatan para pihak).

1.6.1.3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menempati kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat karena pelaksanaannya tidak semata-mata berkaitan dengan laki-laki dan perempuan yang membentuk rumah tangga. Peristiwa tersebut juga melibatkan orang tua, saudara, serta keluarga besar dari kedua belah pihak. Makna perkawinan dalam lingkungan adat bahkan dapat mencakup hubungan dengan para leluhur yang telah meninggal dunia. Hilman Hadikusuma, dengan mengutip pandangan Ter Haar, menjelaskan bahwa perkawinan mencakup kepentingan kerabat, keluarga, masyarakat, kehormatan, dan kehidupan pribadi.¹²

Perkawinan dalam masyarakat hukum adat yang berlandaskan hubungan kekerabatan bertujuan menjaga keberlangsungan keluarga serta melanjutkan keturunan menurut garis ayah. Pelaksanaannya juga diarahkan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, memperoleh ketenteraman, mempertahankan nilai budaya adat, dan menjamin kesinambungan pewarisan. Keragaman sistem

¹² Yenny Febrianty, Op. Cit hlm. 82.

keturunan, bentuk kekerabatan, lingkungan sosial, serta agama yang dianut oleh setiap suku bangsa di Indonesia menyebabkan tujuan perkawinan adat tidak selalu sama. Perbedaan tersebut turut memengaruhi tata cara pelaksanaan, bentuk upacara, dan akibat hukum perkawinan pada setiap kelompok masyarakat adat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita dalam kedudukan sebagai suami istri. Ikatan tersebut dibentuk dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam menyebut perkawinan sebagai akad yang kokoh atau mitsaqan ghalizhan yang pelaksanaannya dipandang sebagai ibadah. Tujuannya ialah menciptakan rumah tangga yang diliputi ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat.

1.6.2. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan Dalam Adat Batak Karo

1.6.2.1. Pengertian Perkawinan Menurut Adat Batak Karo

Menurut ketentuan adat Karo, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan yang sekaligus mempersatukan keluarga besar dari kedua pihak serta menghubungkannya dengan para leluhur. Masyarakat Karo menempatkan perkawinan sebagai peristiwa adat yang

bernilai penting karena menjadi sarana pembentukan kehidupan bersama yang dilandasi rasa kasih sayang sekaligus menjamin kelanjutan generasi berdasarkan garis keturunan. Status perkawinan juga memberikan kedudukan kepada seseorang untuk ikut serta dan menjalankan haknya dalam berbagai kegiatan serta upacara adat. Ikatan tersebut berfungsi mempererat hubungan kekerabatan kedua belah pihak.

Makna perkawinan dalam masyarakat Karo mencakup berbagai aspek kehidupan, salah satunya sebagai sarana untuk memperbesar jaringan hubungan kekerabatan. Pelaksanaannya juga bertujuan menjaga kesinambungan garis keturunan laki-laki karena penerusan marga berada pada anak laki-laki. Unsur religius dalam perkawinan adat Karo tercermin dari ikatan yang tidak hanya menyatukan kedua mempelai. Keterikatan tersebut tidak hanya berlaku bagi kedua mempelai, tetapi juga bagi keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan serta para leluhur yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan kehidupan kedua keluarga.

1.6.2.2. Pengertian Semarga Dalam Adat Batak Karo

Semarga menunjukkan hubungan kekerabatan yang berasal dari satu darah melalui garis keturunan ayah. Merga bukan sekadar nama keluarga, melainkan identitas sosial yang melekat pada setiap individu dan berfungsi sebagai penanda

asal-usul. Semarga berarti adanya ikatan genealogis yang menunjukkan bahwa dua orang atau lebih memiliki nenek moyang yang sama.

Konsep semarga memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat adat. Marga berperan sebagai pengikat solidaritas, penentu kedudukan seseorang dalam struktur adat, sekaligus sebagai mekanisme pengatur hubungan antarindividu. Sistem marga merupakan salah satu unsur pokok dalam hukum adat Batak, karena melalui marga dapat ditentukan hak, kewajiban, serta posisi seseorang dalam masyarakat. Semarga menjadi dasar dalam menentukan hubungan kekerabatan, baik dalam pewarisan, pergaulan sosial, maupun dalam pelaksanaan upacara adat.¹³

Marga berfungsi sebagai penanda asal-usul keturunan sekaligus perekat hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Karo. Identitas marga seseorang dapat digunakan untuk menelusuri kedudukan serta hubungan keluarganya dengan anggota masyarakat Karo lainnya. Penelusuran silsilah keluarga tersebut menjadi dasar bagi penerapan berbagai ketentuan adat. Salah satu ketentuan tersebut melarang

¹³ D. Sembiring, "Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukum Adat Karo tentang Perkawinan Semarga," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 1, 2023, hlm 24

perkawinan antara orang-orang yang berasal dari merga yang sama.

Sebagai contoh laki-laki bermarga Ginting tidak diperkenankan menikahi perempuan bermarga Ginting atau boru Ginting. Keduanya dipandang mempunyai pertalian darah dan berasal dari satu leluhur meskipun tidak saling mengenal. Larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Karo memiliki pengecualian tertentu, terutama pada beberapa cabang marga Perangin-angin dan Sembiring.

Penulis secara pribadi juga merasakan kebahagiaan jika bertemu dengan seseorang yang semarga dengan penulis terkhusus saat berpergian ke suatu tempat dan ternyata tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang semarga. Masyarakat Batak Karo apabila bertemu dengan yang semarga memang secara alamiah akan merasa bertemu dengan saudara sendiri, walaupun itu adalah pertemuan pertama kali bagi kedua belah pihak. Keunikan itu adalah hal yang sudah biasa terjadi bagi masyarakat adat Karo, yang tidak semarga saja asalkan dia adalah seseorang asli Batak Karo pasti langsung dianggap keluarga, apalagi jika yang semarga. Kehangatan dalam hubungan sosial merupakan bagian dari budaya masyarakat Batak Karo dan penulis sangat bangga menjadi salah satu bagian dari suku Batak Karo.

Pemuda/pemudi batak karo terkadang merasa jenuh dalam hal mencari pasangan. Bisa jadi karena tuntutan keluarga yang mengharuskan mencari pasangan yang juga suku batak karo, atau bahkan terkadang sudah menemukan yang cocok namun kenyataannya adalah semarga yang artinya masih satu garis keturunan bapak. Begitu banyaknya merga pada suku karo, tidak jarang yang kita rasa bukan masuk ke dalam marga kita ternyata kenyataannya setelah di cari tau lebih dalam atau setelah cerita pada orang tua juga termasuk ke dalam marga kita yang artinya kedua belah pihak adalah semarga atau disebut erturang.

1.6.3. Tinjauan Umum Masyarakat Adat Batak Karo

1.6.3.1. Masyarakat Adat Batak Karo

Masyarakat Karo ialah salah satu subetnis Batak yang mayoritas bermukim di wilayah Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara.¹⁴ Persebaran masyarakat Karo tidak semata-mata terbatas pada Kabupaten Karo, melainkan meliputi sejumlah wilayah di sekitarnya, seperti Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Dairi, Aceh Tenggara, Medan, Binjai, serta berbagai daerah lain di Indonesia. Keberadaan mereka di wilayah-wilayah tersebut

¹⁴ Rimenda Aminarosa Sitepu, "Eksistensi Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya," *Novum: Jurnal Hukum* 5, no. 3, 2018, hlm. 128

telah berlangsung sejak lama dan tetap dipersatukan oleh penggunaan dialek bahasa Karo. Penduduk Karo yang menetap di Tanah Karo pada umumnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Kesuburan tanah di kawasan tersebut mendukung pertumbuhan beragam komoditas, khususnya buah-buahan dan sayur-sayuran, sehingga kegiatan bercocok tanam menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Pada masa awal, kehidupan keagamaan masyarakat Karo bertumpu pada kepercayaan lokal peninggalan leluhur yang terus diwariskan antargenerasi. Kepercayaan tersebut dikenal dengan istilah *perbegu*, *sipelbegu*, atau agama *pemena*. Penerimaan terhadap agama-agama yang datang kemudian pada awalnya menghadapi berbagai hambatan, terutama di wilayah pedalaman Kabanjahe. Penyebaran agama sekitar dekade 1950-an juga belum memberikan perubahan yang berarti terhadap kehidupan sosial masyarakat Karo. Perubahan pandangan keagamaan yang berlangsung secara bertahap menyebabkan sebagian besar masyarakat Karo mulai meninggalkan kepercayaan lokal tersebut.¹⁵

¹⁵ Tridah Bangun. *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Idayu Press. 1986, hlm. 35

Agama menempati posisi penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo pada masa sekarang. Penduduk Karo yang bermukim di kawasan Tanah Karo pada umumnya memeluk agama tertentu yang memperoleh pengakuan dalam sistem kenegaraan. Kehidupan masyarakat Karo sejak dahulu juga tidak terpisahkan dari kebudayaan dan berbagai ketentuan adat yang diwariskan antar generasi. Identitas sebagai bagian masyarakat Karo menumbuhkan tanggung jawab untuk menjaga keberadaan serta meneruskan kebudayaan tersebut sebagai wujud penghormatan kepada para leluhur.

Sejumlah literatur lama mengelompokkan masyarakat Batak Karo ke dalam kategori Proto-Melayu atau *Palaeo-Mongoloid*. Pengelompokan tersebut dikaitkan dengan beberapa karakteristik fisik, seperti bentuk rambut yang cenderung lurus dan warna kulit cokelat muda. Kelompok Proto-Melayu disebut sebagai gelombang awal perpindahan penduduk dari daratan Asia menuju wilayah Nusantara. Literatur yang sama juga menerangkan adanya percampuran dengan kelompok lain yang memiliki ciri rambut keriting, kulit lebih gelap, dan bentuk tubuh relatif kecil, termasuk kelompok Tamil yang telah lama menetap di kawasan Nusantara. Pandangan tentang asal-usul masyarakat Karo sebagai bagian dari Proto-Melayu juga dimuat dalam buku hasil Kongres

Kebudayaan Karo yang diselenggarakan di Berastagi berdasarkan keterangan sejumlah tokoh masyarakat Karo.

1.6.3.2. Masyarakat Karo-Karo

Masyarakat Karo mengenal tatanan sosial yang berlandaskan tiga unsur utama, yaitu *merga silima*, *tutur siwaluh*, dan *rakut sitelu*. Istilah *merga* digunakan sebagai penanda kelompok keturunan bagi laki-laki, sedangkan perempuan memakai sebutan *beru*. Identitas tersebut umumnya dicantumkan setelah nama seseorang untuk menunjukkan asal-usul keluarganya. Sistem marga masyarakat Karo tersusun atas lima kelompok pokok yang dikenal dengan istilah *merga silima*. Lima kelompok tersebut terdiri atas Karo-karo, Tarigan, Ginting, Sembiring, dan Perangin-angin.

Konsep rakut sitelu dipahami sebagai *sangkep nggeluh* atau kelengkapan hidup dalam kehidupan masyarakat Karo. Istilah tersebut merujuk pada pranata sosial yang membagi kedudukan kerabat ke menjadi tiga kelompok kekerabatan, yaitu *kalimbubu*, *anak beru*, serta *senina*. *Kalimbubu* merupakan pihak keluarga yang menyerahkan perempuan untuk dinikahi, adapun *anak beru* merupakan pihak keluarga yang menerima seorang perempuan untuk menjadi istri. *Senina* menunjukkan

hubungan persaudaraan, kesamaan garis marga, atau kedekatan dalam lingkungan keluarga inti.¹⁶

Tutur siwaluh merupakan pola penentuan hubungan kekerabatan masyarakat Karo berdasarkan delapan jenis kedudukan, yakni *poang kalimbubu*, *kalimbubu*, *senina*, *sembuyak*, *senina sipemerren*, *senina sepengalon* atau *sedalanen*, anak beru, serta anak beru menteri. *Puang kalimbubu* merupakan pihak yang berkedudukan sebagai *kalimbubu* dari *kalimbubu* seseorang. *Kalimbubu* menempati posisi yang sangat dihormati karena pihak tersebut memberikan anak perempuannya untuk dipersunting oleh keluarga yang berkedudukan sebagai anak beru. Masyarakat Karo memandang perkawinan antara pihak anak beru dan *kalimbubu* sebagai bentuk perkawinan yang ideal yang dikenal pula dengan sebutan perkawinan *impal* atau *pariban*. Kedudukan *puang kalimbubu* dipandang lebih tinggi karena pihak tersebut menjadi *kalimbubu* bagi keluarga yang berstatus *kalimbubu*.¹⁷

¹⁶ R. Sembiring, “Tradisi Ngelegi Marga dalam Masyarakat Karo: Problema Identitas Integrasi atau Multikultur,” *Etnorefika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol 10, No. 1, 2023, hlm 57

¹⁷ Koentjaraningrat, (ed)., *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1971, hlm. 18.

1.6.3.3. Anak Beruna

Tradisi ertutur dalam masyarakat Batak Karo dilakukan dengan berpedoman pada susunan silsilah kekerabatan yang dikenal sebagai orat tutur. Sebutan kekerabatan tersebut ditetapkan setelah proses ertutur dilakukan. Anak laki-laki mewarisi merga dari ayahnya, sedangkan anak perempuan menggunakan sebutan beru.¹⁸ Pengetahuan mengenai merga masing-masing pihak dapat membantu menentukan posisi seseorang dalam hubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut menjadi dasar bagi setiap individu untuk memahami kedudukan, status, peran, serta cara bersikap dalam lingkungan kekerabatan masyarakat Karo.

Merga dan beru mempunyai kedudukan penting karena digunakan sebagai identitas utama dalam pelaksanaan ertutur. Beru yang dimiliki ibu menjadi bere-bere bagi anak, sedangkan bere-bere ayah berkedudukan sebagai binuang bagi anak. Bere-bere dari ibu disebut kempu, sementara bere-bere kakek dari garis ayah dikenal sebagai kampah. Bere-bere kakek yang berasal dari pihak ibu disebut soler,¹⁹ sehingga unsur-unsur tersebut dijadikan pedoman untuk menelusuri dan menetapkan

¹⁸ Ahmad Yunus et al., *Makna Pemakaian Rebu dalam Kehidupan Kekerabatan Orang Batak Karo*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1994, hlm 18.

¹⁹ Ahmad Yunus et al., *Makna Pemakaian Rebu dalam Kehidupan Kekerabatan Orang Batak Karo*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1994, hlm 18.

hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Batak Karo. Kejelasan mengenai merga memungkinkan seseorang mengenali posisi kekerabatannya, kemudian menyesuaikan sikap, fungsi, dan tanggung jawabnya terhadap anggota keluarga adat lainnya.

Anak baru akan bertugas penuh di dapur dalam sebuah perkawinan batak karo, yang mana akan menyiapkan dan menyajikan hidangan saat proses adat perkawinan berlangsung.

²⁰Anak baru juga berperan sebagai seorang yang akan mengatur jalannya pembicaraan musyawarah adat (*runngu*). Terkadang anak baru dianggap sebelah mata karena memang memiliki tugas menyiapkan segala apa yang dibutuhkan saat proses adat berlangsung. Berbeda dengan yang selama ini ada, karena menurut penulis tidak demikian, karena apabila anak baru tidak ada dalam sebuah pesta/perkawinan adat maka proses adat tidak bisa dijalankan.

1.6.4. Tinjauan Umum Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan peristiwa hukum yang mana konsekuensinya timbul dari suatu perbuatan hukum. Konsekuensi yang timbul bisa berupa hak maupun kewajiban, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Hans Kelsen menjelaskan bahwa

²⁰ Sylvie Meiliana, “Eksistensi Tradisi Lisan Cakap Lumat Dalam Upacara Adat Perkawinan Karo”, *Litera*, Universitas Nasional Jakarta, Vol 3, no 1. 2020, hlm 24.

Hukum merupakan rangkaian kaidah yang mengendalikan tindakan manusia serta menetapkan hukuman terhadap setiap pelanggaran. Satjipto Rahardjo menyatakan akibat Hukum tidak hanya berisi kaidah tertulis, tetapi turut memiliki aspek kemasyarakatan yang membentuk pola kehidupan sosial.²¹

Akibat hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengakuan hak, pembebanan kewajiban, maupun pemberian sanksi. Perspektif normatif menekankan kepastian aturan yang mengikat setiap individu. Perspektif sosiologis mencerminkan dampak nyata terhadap hubungan sosial, integrasi masyarakat, dan legitimasi suatu tindakan. Perbedaan sudut pandang tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum memiliki dimensi ganda, yakni sebagai instrumen normatif sekaligus fenomena sosial yang berpengaruh terhadap tatanan masyarakat.²²

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada kajian adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah kajian hukum berfokus dengan seperangkat ketentuan yang diterapkan dalam

²¹ Sidharta, B. A., *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2019, hlm 71.

²² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 67

masyarakat serta dapat memengaruhi tindakan di tiap individu.²³ Fokus utamanya adalah menelaah bagaimana norma-norma tersebut dirumuskan, diterapkan, serta apakah memengaruhi perilaku individu maupun kelompok.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk menemukan kaidah, asas, dan doktrin hukum sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan yuridis, asas, serta doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan yuridis.²⁴ Metode penelitian tersebut bertujuan menyusun argumentasi, teori maupun pemikiran baru yang bersifat preskriptif untuk dijadikan landasan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Analisis diarahkan untuk menemukan konsistensi, kesesuaian, dan daya ikat norma hukum terhadap realitas sosial, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada aspek konseptual dan teoritis, bukan dengan menghimpun data nyata langsung di lapangan.

²³. Nurcholish Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm 29.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Kencana, 2020, hlm 35

Penelitian yang akan penulis teliti bersifat deskriptif yang mana temuan yang dihasilkan dalam kajian ini diharapkan mampu menyajikan uraian yang utuh dan terstruktur mengenai akibat hukum pada perkawinan semarga dalam masyarakat Karo.²⁵ Penelitian ini merupakan kajian yuridis yang tidak semata-mata menelaah susunan kaidah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kajian turut menelaah respons serta pola hubungan sosial yang muncul ketika kaidah hukum dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat²⁶. Penulis akan memaparkan peristiwa hukum yang muncul, terutama yang berkaitan dengan perkawinan semarga yang tetap dilakukan pada masyarakat batak karo yang mana dilarang dan ditentang oleh para tetua adat.

Kajian ini memusatkan perhatian pada berbagai gejala yang terjadi, termasuk tindakan para pihak, pergeseran hubungan kekerabatan, dan persamaan dengan peristiwa sejenis yang telah berlangsung sebelumnya. Penilaian terhadap perkawinan semarga, khususnya dalam masyarakat Karo-karo, dilakukan melalui wawancara terstruktur dan analisis data. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi akibat hukum yang timbul dari perkawinan semargakhususnya marga karo-karo ras anak

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 10.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. hlm. 37

beruna. Penulis akan mewawancarai si pemete adat kabanjahe yang saat ini berada di Cililitin.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan sejumlah pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya. Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah perkawinan semarga dari sudut hukum nasional dan hukum adat Batak Karo, yaitu sebagai berikut:²⁷

A. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*),

Penerapan pendekatan ini bertumpu pada pengkajian terhadap berbagai norma hukum yang berlaku. Pengkajian tersebut diarahkan untuk memperoleh jalan penyelesaian yang tepat atas masalah penelitian serta memahami ketentuan yang berlaku dari sudut pandang hukum.

B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),

Landasan pendekatan ini bersumber berdasarkan pemikiran serta kaidah hukum yang memperoleh pengakuan dalam doktrin. Kerangka konseptual yang relevan dengan persoalan hukum penelitian kemudian dikaji oleh penulis melalui pendekatan tersebut

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. hlm. 97

1.7.3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelaahan terhadap persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian dilakukan dengan berlandaskan data sekunder. Data tersebut dihimpun dari sejumlah sumber antara lain literatur ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaannya tidak sebatas sebagai pelengkap analisis, melainkan juga sebagai dasar konseptual untuk memahami norma, menguji kesesuaian ketentuan adat, dan menelaah hubungannya dengan prinsip hukum positif. Tiga jenis bahan hukum dalam penelitian ini diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan menjadi pijakan pokok dalam pelaksanaan penelitian hukum. Jenis bahan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, ketetapan lembaga negara, keputusan pejabat pemerintahan, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen resmi lainnya.²⁸ Salah satu sumber hukum primer dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit.* hlm. 132.

Bahan hukum sekunder berfungsi melengkapi bahan hukum primer melalui penjelasan serta uraian yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai referensi akademik, meliputi buku, artikel jurnal di bidang hukum adat dan hukum keluarga, majalah ilmiah, tesis, juga tulisan pada situs web yang relevan dengan tema kajian. Informasi pendukung dalam penelitian ini turut bersumber dari hasil wawancara bersama pemimpin adat dan tokoh masyarakat. Keseluruhan tersebut berfungsi memberikan pemahaman konseptual sekaligus memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer.

1.7.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode penghimpunan bahan hukum menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan penelitian, sebab tujuan daripada pengumpulan data itu sendiri ialah untuk menghasilkan data yang akurat/relevan. Tanpa penggunaan metode penghimpunan bahan hukum yang tepat, dapat berdampak pada hasil yang artinya belum esuai dengan kriteria data yang telah ditetapkan. Prosedur penghimpunan bahan hukum pada penelitian dilakukan melalui beberapa metode diantaranya :

1. Penelitian Perpustakaan atau Studi literatur

Penelitian Perpustakaan dilakukan dengan memperoleh informasi dari sejumlah sumber kepustakaan yang tersedia.²⁹ Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkini. Pada tahap tersebut, peneliti menghimpun, menelaah, dan memadukan seluruh bahan hukum yang berkaitan guna menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasilnya kemudian digunakan sebagai landasan ilmiah dalam penelitian. Langkah pertama adalah mengumpulkan bahan hukum primer, seperti UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Wawancara

Perolehan data melalui wawancara dilakukan dengan mempertemukan peneliti dan informan dalam komunikasi secara langsung. Informasi terkait topik penelitian akan digali oleh peneliti melalui kegiatan tanya jawab dengan informan. Data untuk menjawab pertanyaan penelitian dihimpun melalui dialog langsung antara peneliti dan informan. Penulis melaksanakan wawancara dengan berpedoman pada panduan pertanyaan secara langsung serta memakai alat bantu perangkat audio untuk merekam dan menyimpan jalannya wawancara.

²⁹ Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: Rajawali press, 2010, hlm. 151

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Tahap analisis memiliki peranan yang sama pentingnya dalam penelitian ilmiah karena melalui proses tersebut peneliti dapat memahami data dan informasi yang telah dihimpun.. Pengkajian bahan hukum normatif dilaksanakan dengan menelaah dan memberikan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dikomparasikan, ditelaah kesesuaiannya, dan dipadukan untuk membentuk argumentasi hukum yang logis serta tetap sejalan dengan persoalan yang menjadi pokok penelitian.³⁰

Kajian ini menerapkan metode kualitatif dengan sifat deskriptif, untuk mengkaji data dengan terlebih dahulu mengelompokkan dan menyeleksi berdasarkan kualitas serta relevansinya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan berpedoman pada teori, prinsip, dan ketentuan hukum yang diperoleh selama penelitian. Model interaktif diterapkan sebagai bentuk analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, yang melibatkan langkah penyederhanaan data, penguraian data, dan

³⁰ M. A. Riza, *Metode Analisis dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28 No. 3, 2021, hlm 520.

kesimpulan/validasi. Uraian mengenai langkah-langkah pengolahan data disajikan sebagai berikut:³¹

1. Reduksi data, Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan mengklasifikasikan data yang dihimpun melalui wawancara dan penelusuran literatur. Data tersebut telah dihimpun selanjutnya disusun menurut tingkat prioritasnya dalam memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Proses reduksi data telah dilakukan sejak sebelum pelaksanaan penelitian tepatnya ketika peneliti menetapkan kerangka konseptual, menyusun rumusan masalah, dan menentukan metode penelitian. Proses reduksi tetap berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian melalui kegiatan meringkas dan memusatkan perhatian pada data yang relevan serta menyeleksi tema-tema yang memiliki keterkaitan dengan penelitian
2. Penguraian Data, Data hasil reduksi akan dipaparkan berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan. Penyajian data dilakukan dengan menata informasi ke dalam susunan yang sistematis agar peneliti lebih mudah mengkaji objek penelitian. Penyusunan tersebut perlu disesuaikan dengan rumusan masalah supaya mampu menggambarkan keadaan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV.Alpabeta, 2007, hlm. 262.

secara terperinci serta mendukung pemberian jawaban yang tepat terhadap permasalahan penelitian.

3. Validasi serta Kesimpulan, validasi dan kesimpulan diperoleh dengan tiga tahapan. Yaitu mencatat semua hasil penelitian secara sistematis. Tahap kedua dilakukan dengan meminta penilaian dari pihak yang memahami permasalahan penelitian untuk menguji kebenaran data yang telah diperoleh. Tahap terakhir verifikasi melalui pencocokan keterangan yang dihimpun dari sejumlah pihak terkait guna menjamin keabsahan data."

Tahap terakhir berupa pencocokan informasi dari beberapa pihak terkait sebagai upaya memastikan keabsahan data

Pelaksanaan seluruh tahapan tersebut diharapkan memperoleh data yang terjamin keabsahannya dan memiliki dasar pertanggungjawaban ilmiah. Hasil penelitian kualitatif diharapkan membuka pengetahuan baru dengan menjelaskan keterkaitan sebab dan akibat, hubungan antargejala, hipotesis, serta teori yang sesuai dengan fokus penelitian.³²

1.7.6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian disusun dalam beberapa bab dengan pembagian lebih lanjut pada masing-masing subbab. Penelitian

³² *Ibid.*, hlm 252

berjudul "Akibat hukum dari perkawinan semarga pada masyarakat adat batak karo dalam marga karo-karo ras anak beruna" memiliki sistem penulisan yang terdiri dari:

Pada bab pertama memuat bagian pendahuluan yang menyajikan gambaran awal sebagai kerangka pemikiran bagi keseluruhan isi penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka pada bab pertama akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

Pada bab kedua memuat bagian untuk mengkaji secara mendalam terkait pengaturan perkawinan masyarakat adat batak karo ditinjau dari hukum positif Indonesia. Pembahasan awal memuat penjelasan tentang dasar pengaturan perkawinan masyarakat adat batak karo ditinjau dari hukum positif Indonesia, kemudian pada sub bab yang kedua akan membahas terkait proses perkawinan yang sebenarnya secara adat karo.

Bab ketiga menjelaskan mengenai akibat hukum bagi para pasangan yang melangsungkan perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Karo. Bab ketiga akan terdapat dua sub bab, yaitu tentang akibat hukum perkawinan semarga pada masyarakat Adat Batak Karo. Sub bab yang kedua membahas

tentang upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa pada perkawinan.

Bab keempat menjadi bagian terakhir dalam penyusunan skripsi sekaligus berperan sebagai penutup. Bab ini tersusun atas dua sub bahasan pokok, Sub bab pertama menyajikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah penelitian. Sub bab kedua memuat saran dari penulis sebagai bentuk tindak lanjut terhadap kesimpulan tersebut dan disesuaikan dengan isu yang dibahas dalam penelitian.